



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YONGKISU ALIAS YONGKI BIN MUHAYAR;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 00 Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONGKISU ALIAS YONGKI BIN MUHAYAR

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM/26/L.9.13.3/Eku.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **YONGKISU ALIAS YONGKI BIN MUHAYAR** bersama-sama dengan Sdr SARMIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 6

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Got dekat Kantor Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap”** Saksi Korban Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Tugang bersama dengan Saksi Aja menonton organ di Kimjung Dusun Puput, Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aja pulang kembali ke Desa Tugang dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi Aja bertemu dengan Sdr. Sarmin (DPO) dan Saksi Puli kemudian Terdakwa duduk dan nongkrong di Got dekat Kantor Desa Tugang;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa, Sdr Sarmin, Saksi Aja dan Saksi Puli sedang duduk nongkrong. lewat Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal dengan menggunakan kendaraannya kemudian memainkan gas motornya sehingga Saksi Puli juga membalas dengan ikut mengegaskan sepeda motornya. Lalu tidak lama kemudian Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal berbalik arah dan datang menghampiri Saksi Puli sambil mengatakan *“nek ngape ikak”*, melihat tindakan Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal tersebut, Terdakwa yang emosi kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal yang saat itu masih duduk di atas motor lalu dengan menggunakan siku tangan kanannya menarik atau mengepit leher Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal dari arah belakang, hingga menyebabkan Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal terjatuh dari motornya, setelah itu datang Sdr. Sarmin dan kemudian langsung memukul Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan sebanyak (1) kali, setelah itu Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal langsung lari dan meninggalkan motornya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan Kantor Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dan merupakan jalan umum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr Sarmin, Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kelapa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 445/003/VER/PKM.08/2023 Puskesmas Kelapa tanggal 07 Februari 2023 an ANADA Als NANDA, hasil pemeriksaan atas Korban ANANDA dengan kesimpulan pada pemeriksaan:

1. Pipi : ditemukan lebam pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lima koma lima senimeter dan lebam pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
2. Leher : ditemukan lebam dan luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
3. Lian-lain : tidak ada kelainan;

Diagnosa: Vulnus abrasion + Vulnus contusion;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **YONGKISU ALIAS YONGKI BIN MUHAYAR** bersama-sama dengan Sdr SARMIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Got dekat Kantor Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan"** terhadap Saksi Korban Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Tugang bersama dengan Saksi Aja menonton organ di Kimjung Dusun Puput, Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aja pulang kembali ke Desa Tugang dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi Aja bertemu dengan Sdr. Sarmin (DPO) dan Saksi Puli kemudian Terdakwa duduk dan nongkrong di Got dekat Kantor Desa Tugang;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa, Sdr Sarmin, Saksi Aja dan Saksi Puli sedang duduk nongkrong. lewat Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal dengan menggunakan kendaraannya kemudian memainkan gas motornya sehingga Saksi Puli juga membalas dengan ikut mengegaskan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk



sepeda motornya. Lalu tidak lama kemudian Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal berbalik arah dan datang menghampiri Saksi Puli sambil mengatakan “*nek ngape ikak*”, melihat tindakan Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal tersebut, Terdakwa yang emosi kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal yang saat itu masih duduk di atas motor lalu dengan menggunakan siku tangan kanannya menarik atau mengepit leher Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal dari arah belakang, hingga menyebabkan Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal terjatuh dari motornya, setelah itu datang Sdr. Sarmin dan kemudian langsung memukul Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan sebanyak (1) kali, setelah itu Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal langsung lari dan meninggalkan motornya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr Sarmin, Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kelapa dimana berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 445/003/VER/PKM.08/2023 Puskesmas Kelapa tanggal 07 Februari 2023 an ANADA Als NANDA, hasil pemeriksaan atas Korban ANANDA dengan kesimpulan pada pemeriksaan:

1. Pipi : ditemukan lebam pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lima koma lima senimeter dan lebam pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
2. Leher : ditemukan lebam dan luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
3. Lian-lain : tidak ada kelainan;

Diagnosa: Vulnus abrasion + Vulnus contusion;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar 01.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Got dekat Kantor Desa Tugang Saksi menjadi korban pemukulan;

- Bahwa yang memukul Saksi yaitu Terdakwa dan Sdr Sarmin (DPO) yang merupakan warga Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan siku tangan kanannya menarik atau mengepit leher Saksi dari arah belakang sedangkan Sdr. Sarmin (DPO) memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu ada Saksi Jakawar alias Aja bin Siran (alm) dan Saksi Poli alias Puli bin Tekung yang melihat kejadian;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menonton orgen di Kimjung Desa Puput, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi. Saat dalam perjalanan pulang tersebut Saksi melewati rombongan Terdakwa yang sedang nongkrong di Got dekat Kantor Desa Tugang dimana saat itu motor Saksi kemasukan air sehingga Saksi memainkan gas motornya dan tidak lama kemudian Saksi Poli juga ikut memainkan gas motornya, sehingga Saksi menghampiri Saksi Poli untuk menanyakan maksud dan tujuan Saksi Poli memainkan gas motornya, tetapi kemudian Terdakwa dengan menggunakan siku tangan kanannya menarik atau mengepit leher Saksi dari arah belakang sedangkan Sdr. Sarmin (DPO) memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Sdr. Sarmin (DPO), Saksi Jakawar alias Aja bin Siran (alm) dan Saksi Poli alias Puli bin Tekung sedang minum-minum di pinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami luka memar di pipi sebelah kanan dan luka memar di leher sebelah kanan;

- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau muda dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu dan benar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang saat itu digunakan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman keras saat nongkorong di Got dekat Kantor Desa Tugang tetapi Terdakwa minum minuman keras pada saat menonton orgen di Kimjung, terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi merubah keterangannya dan membenarkan pendapat Terdakwa;

2. Saksi Jakawar alias Aja bin Siran (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar 01.00 WIB di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Got dekat Kantor Desa Tugang Terdakwa dan Sdr. Sarmin (DPO) telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ananda;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi berangkat dari Desa Tugang bersama dengan Terdakwa menonton orgen di Kimjung Desa Puput, sebelum menonton orgen tersebut Saksi bersama Terdakwa sempat meminum minuman keras jenis arak di Parittiga, kemudian Saksi menonton orgen dan sekitar pukul 24.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang ke Desa Tugang dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr Sarmin (DPO) dan Saksi Poli kemudian kami duduk dan nongkrong di Got dekat Kantor Desa Tugang, tidak lama kemudian Saksi Ananda melewati kami sambil memainkan gas motornya kemudian Saksi Poli memainkan gas motornya juga sehingga Saksi Ananda berbalik ke arah kami mengatakan "*nek ngape ikak tu*", melihat hal itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ananda yang masih duduk di atas motor lalu mengepit leher Saksi Ananda dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kanannya sedangkan Sdr Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan 8 (delapan) kali, setelah itu Saksi Ananda langsung lari dan meninggalkan motornya;

- Bahwa keadaan saat itu gelap karena malam hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Ananda mengalami luka memar di pipi sebelah kanan;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut melakukan pemukulan dan hanya melihat saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Poli alias Puli bin Tekung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar 01.00 WIB di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Got dekat Kantor Desa Tugang Terdakwa dan Sdr. Sarmin (DPO) telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ananda;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi berangkat dari Desa Tugang untuk menonton orgen di Kimjung Desa Puput, sekitar pukul 24.00 WIB Saksi pulang ke Desa Tugang dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Aja dan Sdr Sarmin (DPO) kemudian kami duduk dan nongkrong di Got dekat Kantor Desa Tugang, tidak lama kemudian Saksi Ananda melewati kami sambil memainkan gas motornya kemudian Saksi memainkan gas motornya juga sehingga Saksi Ananda berbalik ke arah kami mengatakan "*nek ngape ikak tu*", melihat hal itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ananda yang masih duduk di atas motor lalu mengepit leher Saksi Ananda dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kanannya sedangkan Sdr Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ananda langsung lari dan meninggalkan motornya;
- Bahwa Saksi membalas memainkan gas motornya karena Saksi merasa ditantang oleh Saksi Ananda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar 01.00 WIB di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Got dekat Kantor Desa Tugang Terdakwa dan Sdr. Sarmin (DPO) telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ananda;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan siku tangan kanan menarik atau mengepit leher Saksi Ananda dari arah belakang sedangkan Sdr. Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Tugang bersama dengan Saksi Aja menonton orgen di Kimjung Desa Puput, sebelum menonton orgen tersebut Terdakwa bersama Saksi Aja sempat meminum minuman keras jenis arak di Parittiga, kemudian Terdakwa menonton orgen dan sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aja pulang ke Desa Tugang dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Aja bertemu dengan Sdr Sarmin (DPO) dan Saksi Poli kemudian kami duduk dan nongkrong di Got dekat Kantor Desa Tugang, tidak lama kemudian Saksi Ananda melewati kami sambil memainkan gas motornya kemudian Saksi Poli memainkan gas motornya juga sehingga Saksi Ananda berbalik ke arah kami mengatakan "*nek ngape ikak tu*", melihat hal itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ananda yang masih duduk di atas motor lalu mengepit leher Saksi Ananda dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kanannya sedangkan Sdr Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ananda langsung lari dan meninggalkan motornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa emosi dengan Saksi Ananda yang memainkan gas motornya saat melewati kami;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ananda mengalami luka memar di pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Ananda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/003/VER/PKM.08/2023 Puskesmas Kelapa tanggal 7 Februari 2023, hasil pemeriksaan atas nama Ananda dengan kesimpulan pada pemeriksaan:

- Pipi : ditemukan lebam pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lima koma lima sentimeter dan lebam pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
- Leher : ditemukan lebam dan luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
- Lian-lain : tidak ada kelainan;

Diagnosa: Vulnus abrasion + Vulnus contusion;

Kesimpulan: diduga luka korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor 69/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 8 Mei 2023, dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar 01.00 WIB di Desa Tugang Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Got dekat Kantor Desa Tugang Terdakwa dan Sdr. Sarmin (DPO) telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Tugang bersama dengan Saksi Aja menonton organ di Kimjung Desa Puput, sebelum menonton organ tersebut Terdakwa bersama Saksi Aja sempat meminum minuman keras jenis arak di Parittiga, kemudian Terdakwa menonton organ dan sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aja pulang ke Desa Tugang dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Aja bertemu dengan Sdr Sarmin (DPO) dan Saksi Poli kemudian kami duduk dan nongkrong di Got dekat Kantor Desa Tugang, tidak lama kemudian Saksi Ananda lewat sambil memainkan gas motornya kemudian Saksi Poli memainkan gas motornya juga sehingga Saksi Ananda berbalik ke arah Saksi Poli mengatakan "nek ngape ikak tu", melihat hal itu Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghampiri Saksi Ananda yang masih duduk di atas motor lalu mengepit leher Saksi Ananda dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kanannya sedangkan Sdr Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ananda langsung lari dan meninggalkan motornya;

- Bahwa Terdakwa terpancing emosinya karena Saksi Ananda memainkan gas motornya saat melewati Terdakwa yang sedang nongkrong bersama Sdr. Sarmin (DPO), Saksi Aja dan Saksi Poli;
- Bahwa Saksi Ananda memainkan gas motornya dikarenakan motor Saksi Ananda kemasukan air;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/003/VER/PKM.08/2023 Puskesmas Kelapa tanggal 7 Februari 2023, hasil pemeriksaan atas nama Ananda dengan kesimpulan pada pemeriksaan:

- Pipi : ditemukan lebam pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lima koma lima senimeter dan lebam pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
- Leher : ditemukan lebam dan luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
- Lain-lain : tidak ada kelainan;

Diagnosa: Vulnus abrasion + Vulnus contusion;

Kesimpulan: diduga luka korban akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ananda tidak dapat beraktivitas seperti biasa kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ananda dan Saksi Ananda telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **YONGKISU ALIAS YONGKI BIN MUHAYAR** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar 01.00 WIB di Desa Tugang Kecamatan Kelapa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Got dekat Kantor Desa Tugang Terdakwa dan Sdr. Sarmin (DPO) telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Tugang bersama dengan Saksi Aja menonton orgen di Kimjung Desa Puput, sebelum menonton orgen tersebut Terdakwa bersama Saksi Aja sempat meminum minuman keras jenis arak di Parittiga, kemudian Terdakwa menonton orgen dan sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aja pulang ke Desa Tugang dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Aja bertemu dengan Sdr Sarmin (DPO) dan Saksi Poli kemudian kami duduk dan nongkrong di Got dekat Kantor Desa Tugang, tidak lama kemudian Saksi Ananda lewat sambil memainkan gas motornya kemudian Saksi Poli memainkan gas motornya juga sehingga Saksi Ananda berbalik ke arah Saksi Poli mengatakan "*nek ngape ikak tu*", melihat hal itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ananda yang masih duduk di atas motor lalu mengepit leher Saksi Ananda dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kanannya sedangkan Sdr Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Ananda langsung lari dan meninggalkan motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terpancing emosinya karena Saksi Ananda memainkan gas motornya saat melewati Terdakwa yang sedang nongkrong bersama Sdr. Sarmin (DPO), Saksi Aja dan Saksi Poli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/003/VER/PKM.08/2023 Puskesmas Kelapa tanggal 7 Februari 2023, hasil pemeriksaan atas nama Ananda dengan kesimpulan pada pemeriksaan:

- Pipi : ditemukan lebam pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lima koma lima senimeter dan lebam pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
- Leher : ditemukan lebam dan luka lecet pada leher bagian kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
- Lian-lain : tidak ada kelainan;

Diagnosa: Vulnus abration + Vulnus contusion;

Kesimpulan: diduga luka korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ananda tidak dapat beraktivitas seperti biasa kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ananda dan Saksi Ananda telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang karena emosi menggunakan tangan kanannya untuk mengepit leher Saksi Ananda dari belakang sehingga menyebabkan Saksi Ananda mengalami luka lebam dan lecet di lehernya adalah suatu bentuk kesengajaan dan Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut sehingga menyebabkan Saksi Ananda mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah "*deelneming*" yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*Uitvoering Handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, "orang yang menyuruh melakukan" adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengepit leher Saksi Ananda dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kanannya sedangkan Sdr Sarmin (DPO) memukul Saksi Ananda dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang dipakai oleh Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal pada saat kejadian dan barang bukti tersebut disita dari Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yongkisu alias Yongki bin Muhayar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;dikembalikan kepada Saksi Ananda alias Nanda bin Jalal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.